



ANALISIS AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2020/PN SURABAYA TERKAIT DENGAN PERJANJIAN JAMINAN HUTANG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)

Sisri Anggraeni¹, Ade Darto Ardiansyah²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: sisrianggraeni0@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2024

Revised: 10-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Abstract:

This research is based on the legal consequences between the defendant and the plaintiff in the case in the District Court Decision Number 59/Pdt.g/2020/Pn Surabaya. In this case involving the creditor with the debtor, where the plaintiff states that there has been a default on the agreement that has been made between the defendant and the plaintiff. In this study, the subject of discussion is how the debt suspension guarantee rules contained in the Compilation of Sharia Economic Law, and how the legal consequences given by the judge to the defendant in the district court decision number 59 / pdt.g / 2020 / Pn Surabaya. The type of research used in this study is using normative research, with a case approach, analyzing through district court decisions, containing sources from various books and journals, and using a statutory approach. The results of this research revealed that the legal consequences received by the defendant were not in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), where the judge was not careful in deciding the case filed by the plaintiff against the defendant, the defendant was asked for a compensation fine due to his negligence in becoming a guarantor of debt, but the defendant had previously surrendered some assets and privileges as collateral.

Keywords: : *Collateral, Debt, Legal Consequences, Agreement*

Abstrak:

Penelitian ini melatar belakangi akibat hukum antara tergugat dan penggugat dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.g/2020/Pn Surabaya. dalam kasus ini melibatkan kreditur dengan debitur, dimana penggugat menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi pada perjanjian yang telah dibuat antara pihak tergugat dan penggugat. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana aturan jaminan penangguhan hutang yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan bagaimana akibat hukum yang diberikan oleh hakim kepada si tergugat pada putusan pengadilan negeri nomor 59/pdt.g/2020/Pn Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan kasus, menganalisis melalui putusan pengadilan negeri, memuat sumber dari berbagai buku - buku serta jurnal, dan menggunakan pendekatan perundang - undangan. Hasil peneliti ini mengungkap bahwa akibat hukum yang diterima oleh tergugat tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dimana hakim kurang cermat dalam memutus perkara yang dilayangkan oleh penggugat terhadap tergugat, tergugat dimintai denda ganti rugi akibat dari kelalaiannya dalam menjadi penjamin hutang, namun tergugat sebelumnya sudah menyerahkan beberapa aset dan harta istimewa sebagai jaminan.

Kata Kunci: *Jaminan, Hutang, Akibat Hukum, Perjanjian*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perjanjian kredit merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, sehingga ketika bank memberikan kredit kepada nasabah, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dari bank kepada nasabah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman uang yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur kepada debitur. Berdasarkan pengertian tersebut, baik debitur maupun kreditur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam konteks jaminan, para ahli mendefinisikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kewajiban akan dipenuhi, yang umumnya dapat dinilai dengan uang dan timbul dari suatu perikatan. Dengan demikian, jaminan memiliki unsur sebagai alat pemenuhan kewajiban, memiliki nilai ekonomis, dan lahir karena adanya perjanjian antara para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka kondisi tersebut disebut wanprestasi.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menegaskan bahwa pemberian kredit oleh bank selalu didasarkan pada perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang harus memenuhi asas-asas hukum perjanjian serta syarat sahnya perjanjian, jika tidak maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam praktiknya, perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan yang bersifat *assesoir*, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, maka perjanjian jaminan juga ikut berakhir. Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan, seperti hipotik, gadai, dan fidusia yang memiliki hubungan langsung dengan suatu benda, serta jaminan perorangan yang berkaitan dengan individu tertentu. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas utangnya. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sby, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahannya. Tergugat juga telah mengikatkan diri sebagai penjamin penuh atas seluruh utang debitur melalui akta notaris terkait perjanjian pemberian jaminan. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan kepada Penggugat dengan jumlah yang sangat besar. Meskipun telah diberikan peringatan, Tergugat sebagai penjamin tidak juga memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan normatif yang bersifat penjelajahan dengan menggunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan – peraturan yang terkait dengan permasalahan, menggunakan metode Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan Negeri (Marzuki, 2005) selanjutnya peneliti juga menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach).

Pendekatan Perundang – Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*. (Marzuki, 2005) Teknik pengumpulan data nya menggunakan hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 59/pdt.g/2020/Pn Surabaya, menggunakan berbagai macam sumber buku dan juga perundang – undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan tentang jaminan penanggungan hutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Menurut jumhur ulama terdapat 8 rukun kafalah sebagai berikut :

1. Pihak penjamin al – kahfi yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya
2. Objek yang dijamin (al – makful bihi), yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tertanggung.
3. Pihak yang dijamin (al – makmul ‘ anhu), yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati.
4. Akad ijab dan qabul (sighat), yaitu ungkapan, baik yang menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan kafalah.

Sedangkan syarat kafalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 336-339, yaitu: Pasal 336 Para pihak yang melakukan kafalah harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 337 (1) Makful ‘ anhu/peminjam harus dikenal oleh kafil/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin. (2) Makful lahu/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya. Pasal 338 Makful bih/objek jaminan harus:

- a. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda atau pekerjaan;
 - b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin;
 - c. Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dihapuskan;
 - d. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan Tidak diharamkan.
- Pasal 339 (1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati. (2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah dua kodifikasi peraturan-peraturan yang memuat tentang penjaminan. Namun, penjaminan dalam KUHPdt adalah penjaminan secara umum sedangkan penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjaminan dengan spesifikasi sesuai

kaidah - kaidah ekonomi syariah.

Secara bahasa latin Al-Kafalah berarti Al-dhamm (penggaman atau pegangan). Dan Al-dhamm (tanggungan atau penjamin), Hamalah (beban), dan Za'amah (tanggungan). Secara terminologi Al-kafalah ialah pinjaman seorang terhadap orang lain yang berkenan dengan jiwa, hutang atau zat benda. Menurut Pasal 20 ayat 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) "Kafalah merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam".

Bagaimana Akibat hukum yang terjadi antara tergugat dengan penggugat pada Putusan 59/Pdt.g/2020/Pn.Surabaya ?

Sehubungan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri, hingga saat ini, tidak ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas pembuktian dalil dari pihak Penggugat kepada Tergugat, yang menyatakan Debiturnya telah melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat selaku Bank terkait dengan perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit), sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan kepada pihak Penggugat; Bahwa adapun sebagaimana demikian, adalah terlalu dini bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya; Bahwa pada dasarnya dan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut, kewajiban hukum Tergugat adalah memberikan jaminan pembayaran dan pelunasan terhadap setiap dan seluruh hutang Debitur kepada pihak Penggugat, dan bukan untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dalam hal Debitur lalai melakukan pembayaran kepada Penggugat; Bahwa di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan/Penanggungan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada satupun klausa yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, apabila Debitur Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga sudah jelas, dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kabur/mengada-ada/tidak berdasarkan, sehingga adalah wajar dan beralaskan hukum dalil dan Petitum Penggugat pada angka 5, yakni meminta Tergugat membayarkan ganti rugi kepada Penggugat haruslah dikesampingkan dan bahkan ditolak; Bahwa selain itu dalil Penggugat dalam gugatannya yang meminta agar Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat pun tidak dijelaskan secara terperinci apa yang mendasari permintaan ganti rugi kepada pihak Tergugat, sehingga sudah jelas dan terang dalil-dalil Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat haruslah dikesampingkan dan juga ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya; Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat tanpa mengajukan saksi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut; Jawaban Turut Tergugat I; 1. Bahwa dahulu Turut Tergugat I adalah salah satu anggota persero komanditer CV. Karya Sentosa, namun pada tanggal 30 Mei 2018, Turut Tergugat I telah keluar dari anggota persero komanditer CV. Karya Sentosa; 2. Bahwa setelah keluar dari anggota persero komanditer CV. Karya Sentosa, Turut Tergugat I telah melepaskan seluruh haknya dari anggota persero komanditer CV. Karya Sentosa dan juga telah dilepaskan atas seluruh kewajibannya yang menyangkut anggota persero komanditer CV. Karya Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban Turut Tergugat I tersebut maka Turut Tergugat I telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam

petitum jawabannya; Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) bukti surat; Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini merasa perlu untuk menjelaskan dan meluruskan beberapa hal terlebih dahulu Pengadilan Negeri Surabaya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak terkecoh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni: a. Hubungan hukum dan bisnis antara Penggugat dengan Turut Tergugat II; b. Itikad baik Turut Tergugat II sebagai Debitur.
2. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat adalah sesuatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan, sehingga sudah jelas dan patut dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa Turut Tergugat II adalah debitur dari PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk sejak tahun 2011 vide Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 17 Oktober 2011, yang mana selama kurang lebih 8 (delapan) tahun TURUT Tergugat II bekerja sama dengan PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk dan tentunya sudah memberikan keuntungan berupa bunga kredit dengan asumsi bunga 12% per tahun yang bila dikalkulasikan kurang lebih sebesar 80% dari pokok hutang;
4. Bahwa Turut Tergugat II dahulu selalu melakukan pembayaran secara lancar kepada PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk, namun semenjak adanya kebijakan Pemerintah tentang pembatasan harga eceran tertinggi (HET) produk gula, yang secara signifikan berpengaruh kepada bisnis Turut Tergugat II, selaku distributor gula harus menanggung kerugian yang sangat besar karena harus menyesuaikan harga gula sesuai stock (persediaan) yang dimiliki Turut Tergugat II dengan Harga Eceran Tertinggi;
5. Bahwa di saat Turut Tergugat II mengalami kesulitan keuangan tersebut, Penggugat selaku kreditur justru membekukan dan tidak bersedia memperpanjang seluruh fasilitas kredit Turut Tergugat II selaku debitur, bahkan Penggugat justru meminta kepada Turut Tergugat II untuk segera melunasi kewajibannya;
6. Bahwa Turut Tergugat II selaku Debitur tetap ingin menunjukkan itikad baiknya dalam penyelesaian seluruh kewajibannya kepada pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Kreditur melalui penyerahan seluruh aset tanah dan bangunan yang telah dijaminkan berdasarkan akta perjanjian kredit dan Hak Tanggungan yang telah dibuat oleh para pihak, dan hanya asset itulah yang merupakan kemampuan maksimum Debitur yang dapat diserahkan untuk pembayaran dan pelunasan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, namun Penggugat menolaknya;
7. Bahwa adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ada dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat/Debitur masih belum menyelesaikan kewajibannya, adapun keadaan sebenarnya Turut Tergugat II selaku debitur telah berulang kali mengajukan upaya penyelesaian kewajibannya kepada pihak Penggugat namun tidak mendapatkan jawaban, sehingga adalah salah dan tidak berdasarkan hukum dalil penggugat yang mengkualifikasikan turut Tergugat II melakukan wanprestasi;
8. Bahwa keadaan kebijakan Pemerintah tentang pembatasan harga eceran tertinggi produk gula, yang secara signifikan berpengaruh kepada bisnis Turut Tergugat II dapat dikategorikan sebagai force majeure yang mana seharusnya menjadi syarat menanggguhkan ataupun membatalkan perjanjian kredit antara Turut Tergugat II dengan Penggugat;
9. Bahwa fasilitas Kredit Turut Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan akta perjanjian kredit tertanggal 17 Oktober 2011 no. 32 adalah sebesar Rp.

32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan nilai jaminan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp.51.189.027.522,- (lima puluh satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Terhadap petitum angka 4 yang memintakan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011 akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah penjamin terhadap utang Turut Tergugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah disomasi untuk melakukan kewajiban hukumnya namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan kewajiban hukum membayar utangnya kepada Penggugat maka Tergugat selaku Penanggungan Hutang sesuai Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011 harus dipandang telah melakukan wanprestasi; Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah dan sembilan puluh tujuh sen). Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat uraian yang rinci melalui suatu rekening koran yang jelas mengenai utang Para Tergugat maka dengan mengacu pada jawaban Turut Tergugat II bahwa fasilitas Kredit Turut Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan akta perjanjian kredit tertanggal 17 Oktober 2011 no. 32 adalah sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan nilai jaminan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp.51.189.027.522,- (lima puluh satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa Surat Peringatan I (Pertama) tunggakan pokok adalah Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen), maka Majelis Hakim menilai utang Turut Tergugat kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai konsekuensi dari Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 34 tanggal 17 Oktober 2011; Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat sudah dikategorikan sebagai kredit macet maka segala bunga dan denda seketika sudah berhenti maka bukti somasi lainnya dengan jumlah yang melebihi nilai tersebut tidak dipedomani oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah utang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.52.523.537.903,80;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta).

KESIMPULAN

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa sebuah kafalah harus memiliki rukun yang menjelaskan bahwa penjaminan meliputi objek, pihak penjamin, pihak yang dijamin, adanya akad antara kedua belah pihak, serta beberapa syarat yang

harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai penjamin suatu hutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 336-339. Di antaranya adalah harus sanggup menyerahkan jaminan, identitas para pihak harus jelas, serta harus terdapat objek jaminan berupa uang, benda atau pekerjaan yang merupakan piutang.

Akibat hukum yang terjadi antara tergugat dan penggugat pada Putusan Nomor 59/PDT.G/2020/PN Surabaya adalah bahwa Majelis Hakim menilai utang Turut Tergugat kepada Penggugat harus ditanggung oleh Tergugat sebagai konsekuensi dari Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 34 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sri Wahyu Jatmikowati, Notaris di Surabaya. Dengan demikian jumlah utang yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen). Jika ditinjau menurut KHES, hal tersebut dinilai kurang sesuai dengan ketentuan yang ada karena dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah kepada penegak hukum agar lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara serta mempertimbangkan hak para pihak baik tergugat maupun penggugat, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan keuangan. Kepada pihak penggugat disarankan untuk lebih cermat dalam memeriksa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, baik dengan kreditur maupun dengan tergugat. Sementara itu, kepada pihak tergugat disarankan agar lebih tegas dalam memberikan pernyataan atau mengajukan gugatan balik di pengadilan serta tidak mudah menjaminkan harta yang dimilikinya.

REFERENSI

- Amran Saudi. (2019). *Eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hermansyah. (2005). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia: Edisi ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Izzabillah. (2022). *Analisis putusan Nomor 59/PDT.G/2020/PN Surabaya tentang wanprestasi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) (Menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan KHES)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nurhakim, A. (2017). *Perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perspektif kebijakan perbankan syari'ah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan kebendaan berdasarkan akad syari'ah: Aspek perikatan, prosedur, perbankan dan eksekusi*. Jawa Barat: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (12).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Abdullah, M. (2021). Analisis hukum jaminan dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–135.
- Fauzan, R. (2020). Kedudukan penjamin dalam perjanjian kredit perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–60.
- Hidayat, T. (2022). Implementasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 77–92.
- Kurniawan, A. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian kredit dan penyelesaiannya. *Jurnal*

- Hukum Perdata*, 9(3), 201–215.
- Lestari, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 150–165.
- Maulana, F. (2023). Peran jaminan dalam pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 33–47.
- Nugroho, S. (2020). Analisis yuridis perjanjian penanggungan hutang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 300–315.
- Pratama, Y. (2021). Fungsi jaminan kebendaan dalam hukum perbankan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(1), 89–104.
- Putri, A. (2022). Kedudukan hukum penjamin dalam perjanjian kredit. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 66–80.
- Rahman, H. (2019). Aspek hukum perjanjian kredit bank. *Jurnal Lex Privatum*, 7(4), 112–128.
- Saputra, D. (2020). Penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan negeri. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 55–70.
- Sari, N. (2023). Analisis hukum terhadap perjanjian jaminan dalam sistem perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 140–156.
- Setiawan, B. (2021). Tanggung jawab penjamin dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum Responsif*, 10(1), 25–39.
- Siregar, M. (2022). Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 210–225.
- Suhartono, E. (2020). Eksekusi jaminan dalam praktik perbankan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(2), 98–113.
- Utami, R. (2021). Perbandingan jaminan dalam KUHPerdata dan KHES. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 59–74.
- Wibowo, A. (2019). Analisis perjanjian kredit dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Notarius*, 12(1), 85–100.
- Yusuf, M. (2022). Kafalah sebagai instrumen jaminan dalam ekonomi syariah. *Jurnal Muamalah*, 7(2), 101–118.